

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TEHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2017

Ichsan Saputro

Program studi Magister Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Saputroid25@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran dalam persaingan usaha yang dapat menghambat aktivitas perekonomian dan merugikan orang lain adalah perbuatan persekongkolan. Perbuatan persekongkolan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha tidak sehat sendiri adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat pada persekongkolan tender disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kesempatan pasar dengan jumlah pelaku usaha. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Sehingga pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tersebut mendapat keuntungan tersendiri dan pelaku usaha lain dirugikan atas perbuatan dari persekongkolan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis adanya persekongkolan dalam tender dan kepastian hukum pada proyek pembangunan stadion mandala krida dalam putusan perkara nomor 10/KPPU-I/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan serta menggunakan analisis hukum yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui kepastian hukum serta bagaimana persekongkolan tender itu dapat dilakukan pada proyek pembangunan stadion Mandala krida dalam putusan perkara nomor 10/KPPU-I/2017. Saran dalam penelitian ini diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dilakukan terhadap tindakan persekongkolan dalam tender dengan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*. Selain itu pendekatan ini, memungkinkan adanya kepastian usaha, efisiensi dalam proses litigasi dan sebagai alat untuk mencegah dampak dari persaingan, artinya bahwa pendekatan ini hemat biaya dalam proses litigasi, biaya administrasi dan sumber yuridis lainnya. Sedangkan kepada KPPU agar dalam menentukan nilai denda baiknya terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor yang dijadikan dasar perhitungan denda serta merincikan proses perhitungan denda, sesuai dengan amanat undang-undang.

Kata Kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan Tender

ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AGAINST COLLABORATION IN TENDERS ON THE KPPU'S DECISION NUMBER 10/KPPU-I/2017

Ichsan Saputro

Master of Law study program at the Jakarta Veterans National Development University

Saputroid25@gmail.com

ABSTRACT

One form of violation in business competition that can hinder economic activity and harm others is conspiracy. This conspiracy is regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Unfair business competition itself is competition between business actors in carrying out production and or marketing activities of goods and or services that is carried out dishonestly or against the law or hinders business competition. Unfair business competition in tender conspiracy is caused by an imbalance between market opportunities and the number of business actors. Conspiracy is a form of cooperation carried out by business actors with other business actors with the intention of controlling the relevant market for the interests of the conspiring business actors. So that the business actor who commits the conspiracy gets its own advantage and other business actors are harmed by the actions of the conspiracy. The purpose of this study was to analyze the existence of conspiracy in the tender and legal certainty in the construction project of the Mandala Krida stadium in the case decision number 10/KPPU-I/2017. The type of research used is normative juridical law research, which uses various primary, secondary, and tertiary legal sources, through statutory approaches and case approaches, with library research data collection techniques and uses qualitative juridical analysis. The results of this study are able to find out legal certainty and how the tender conspiracy can be carried out on the Mandala Krida stadium construction project in case decision number 10/KPPU-I/2017. Suggestions in this research are needed to amend Law No. 5/1999 where the KPPU's evidence is carried out against conspiracy in tenders using the *rule of reason* and *per se illegal*. In addition, this approach allows for business certainty, efficiency in the litigation process and as a tool to prevent the impact of competition, meaning that this approach is cost-effective in the litigation process, administrative costs and other juridical sources. Meanwhile, for the KPPU to determine the value of the fine, it is better to first describe the factors that are used as the basis for calculating the fine and detail the process of calculating the fine, in accordance with the mandate of the law.

Keywords: Unfair Business Competition, Tender Conspiracy